

TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH DALAM PRODUK iB HASANAH CARD PERBANKAN SYARIAH

Ilfatul Farkhiyah, Sukamto, MEI
Universitas Yudharta Pasuruan

Ilfatul.farkhiyah@yahoo.co.id, sukamto.suminah75@gmail.com

Abstract: In the 21st century, the number of APMK (Card-Based Payment Instruments) is increasing every year. *Syariah Card* in Indonesia has developed quite rapidly, this is influenced by the contribution of the *sharia card* which cannot be underestimated in the wheels of the economy. This product can provide convenience services for cardholders such as cash shopping, zakat, insurance, mobile banking, electricity payments, PDAM through interest-free transaction of sharia contracts. However, until now the existence of the *syariah card* is still being debated by various parties because it has negative impacts including; 1) encourage customers to be consumptive. 2) disrupt the main mission of Islamic banks in encouraging the creation of the real sector. 3) customers tend to delay bill payment. Apart from this, it is permissible for the *sharia card* to be able to create benefit goals that are in line with the content of *Maqashid al-Syariah*.

This study uses a qualitative approach to the type of case study research. The data sources used are primary data which includes direct and secondary research through books, journals and other authorship articles. While the data collection procedure used triangulation techniques with multiple / source techniques. Based on data analysis, it is concluded that BNI Syariah Malang Branch Office has been running according to the applicable sharia principles. Besides the implementation of iB Hasanah card when viewed from *maqashid al-Sharia* has met three tiers *maqashid al-Sharia* is dharuriyah, *hajiyah* and *tahsiniyah*

Keywords: *Sharia Card, Maslahah, maqashid al-Sharia*

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak terlepas dari aktivitas ekonomi. Sehingga tidak heran apabila manusia sangat membutuhkan fasilitas guna membantu memudahkan kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah fasilitas dalam melakukan pembayaran. Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan roda aktivitas utama setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya transaksi pembayaran maka timbul aktivitas pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Pada abad ke-21 seperti saat ini, transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai macam model, dari yang paling tradisional sampai dengan yang paling modern. Begitupula dengan proses pembayaran yang semakin beragam

mulai dari yang mudah hingga kompleks dan sulit tergantung dari tingkat kompleks tidaknya transaksi ekonomi yang terjadi. Tetapi apabila berkaca dari sistem pembayaran zaman dahulu, sistem pembayaran mengalami perkembangan yang pesat. Dahulu sebelum adanya uang, pembayaran dilakukan dengan cara barter. Barter yaitu transaksi pembayaran dengan cara menukarkan barang dengan barang atau barang dengan jasa.

Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat menemukan cara yang lebih efektif dalam melakukan transaksi yaitu dengan menggunakan alat pembayaran yang disebut dengan uang. Saat ini penggunaan uang sebagai alat pembayaran sudah dikenal luas dan merupakan kebutuhan pokok hampir disetiap kegiatan masyarakat. Diantara fungsi uang adalah sebagai alat tukar menukar (means of exchange), alat atau satuan pengukur nilai (measure of value/unit of account), standar atau ukuran pembayaran masa depan (standard for deffered payments), alat penimbun kekayaan atau daya beli (store of wealth or store of value) dan sebagai suatu komoditi yang diperdagangkan (means of commodity).

Penggunaan uang dalam jumlah besar akan menimbulkan risiko yang besar, seperti pemalsuan, kehilangan, penipuan, pencurian dan sebagainya. Akibatnya kegiatan penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran mulai berkurang penggunaannya. Maka pembayaran mengalami kemajuan dengan diciptakannya alat transaksi berupa cek.

Seiring perkembangan teknologi, cek sudah dinilai tidak begitu efektif lagi karena semakin tinggi modus penipuan dan manipulasi cek yang beredar, salah satunya berupa cek kosong. Hal tersebut dinilai kurang relevan dan berisiko baik bagi pengguna maupun perbankan. Guna menghindari hal tersebut maka dalam dunia perbankan menciptakan suatu alat transaksi pembayaran berupa kartu plastik.

Kartu plastik atau kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non bank. Kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat seperti supermarket, restoran, tempat hiburan, dan tempat-tempat lainnya. Disamping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti di ATM (Automated Teller Machine).

Tabel 1.1 Jumlah APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) Beredar

Periode	2015	2016	2017	2018	Mei 2019
Kartu Kredit	16.863.84 2	17.406.32 7	17.244.1 27	17.275.12 8	17.199.90 3
Kartu ATM	7.330.388	8.361.351	8.815.00 7	8.847.011	9.419.738
Kartu ATM + Debet	112.948.8 18	127.786.9 99	155.663.4 42	152.482.0 94	161.295.5 91

Di Indonesia kartu kredit bukan hanya diterapkan pada perbankan konvensional saja, namun perbankan syariah juga menerapkan kartu kredit syariah.. Kartu kredit syariah (Syariah Card) merupakan salah satu instrumen dalam sistem pembayaran sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung pada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang berisiko. Dalam beberapa literatur kontemporer, status hukum kartu kredit syariah sebagai objek atau media jasa *kafalah* (jaminan) yang disertai talangan pembayaran *qardh*(pinjaman) serta jasa *ijarah* (sewa) untuk kemudahan transaksi.

Selain keuntungan-keuntungan yang telah disampaikan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai kartu kredit syariah, karena kartu ini mempunyai kesamaan dengan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank konvensional dalam fungsi maupun kegunaannya. Perbedaannya adalah mengenai bank syariah yang menerbitkannya tidak diperkenankan untuk memungut bunga tetapi hanya imbal jasa atau fee dari setiap pemakaian kartu kredit syariah tersebut. Jadi karena fungsi dan kegunaannya sama dengan kartu kredit konvensional, maka kartu kredit syariah tidak menutup kemungkinan bisa berdampak negatif baik kepada nasabah maupun bagi bank syariah yang menerbitkannya yaitu:

1. Kartu kredit syariah bisa mendorong nasabah untuk bersikap konsumtif, boros yang dilarang oleh ajaran agama Islam.
2. Salah satu misi utama bank syariah adalah mendorong terciptanya sektor riil yang banyak menyerap tenaga kerja bukannya sebaliknya menciptakan ummat yang konsumtif. Kalau banyak kartu kredit syariah yang bermasalah misalnya pembayaran kartu kredit syariah banyak yang macet, hal ini bisa mengganggu misi utama bank syariah dalam mendorong terciptanya sector riil tersebut.
3. Kartu kredit syariah tidak dikenakan bunga keterlambatan dan tidak adanya jaminan (*collateral*) dari para nasabah penggunanya sehingga nasabah tidak ada ikatan moral maupun materil untuk segera melakukan pembayaran tagihan kartu kredit syariahnya, sehingga nasabah cenderung melakukan penundaan pembayaran tagihan kartu kredit syariahnya. Hal ini bisa meningkatkan resiko *Non Performing Financing* di Bank Syariah yang menerbitkan kartu kredit syariah.

Kartu kredit merupakan alat pembayaran dengan tidak menggunakan dana cash, artinya seseorang dapat berbelanja atau bertransaksi tidak menggunakan dana cash. perjanjian yang digunakan diantaranya *Qardh* (perjanjian pinjaman), *Kafalah* (perjanjian penanggungan) dan *Ijarah* (perjanjian sewa menyewa). Adapun mekanisme dalam kartu kredit ini adalah si penerbit kartu kredit adalah sebagai penjamin atas pihak yang atau si pemegang kartu kredit. Dipandang dari sudut syariah maka dalam penggunaan kartu kredit ini telah terjadi tolong menolong yang diperbolehkan, dimana pemegang kartu tertolong dalam hal kebutuhan pembayaran dengan uang tunai pada satu sisi, di sisi lain pedagang juga tertolong karena barangnya terjual. Pembayaran dilakukan oleh perusahaan penerbit kartu kredit sedangkan perusahaan penerbit atau perbankan menerima komisi atas jasa yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Imam al-Syatibi:

“Sesungguhnya *syâri*’ (pembuat *shari’at*) dalam mensyari’atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”.

Said Ramadhan al-Buthi mempertegas pernyataan al-Syatibi tersebut dalam hadist sebagai berikut:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Memelihara keadaan lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat”.

B. Kajian Teori

1. Syariah Card

a. Definisi Syariah Card

Syariah card berasal dari kata *syariah* dan *card*. *Syariah* berasal dari kata *syarah* yang berarti syariat, ajaran, undang-undang, hukum. *Card* atau disebut kartu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kertas berbentuk persegi panjang untuk berbagai keperluan. Jadi yang dimaksud dengan *syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang memiliki hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.¹

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*, *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip *syariah* sebagaimana diatur dalam fatwa ini. Syari’ah card dalam fiqh muamalah disebut dengan *Bithaqah l’ timan*² yaitu memberikan hak kepada orang lain terhadap hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali apabila ia melakukan kekeledoran atau pelanggaran. Dalam Fatwa tersebut, istilah *syariah card* memiliki kelemahan karena menimbulkan ambiguitas bila diartikan berdasarkan istilah kata. *Syariah Card* secara kata diterjemahkan menjadi “Kartu Syariah”. Kartu Syariah atau *Syariah Card* menurut praktisi dapat bermakna luas yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kartu debit dan kartu pembiayaan (kartu kredit dalam istilah konvensional).³ Sehingga menurut praktisi, istilah kartu kredit dalam Islam lebih tepat menggunakan istilah “Kartu Pembiayaan Syariah”. Istilah yang hampir serupa juga dapat dijumpai dalam buku Abdul Ghofur Anshori yang menggunakan istilah “Kartu Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah”.⁴

Walaupun berdasarkan definisi tersebut *syariah card* berfungsi seperti kartu kredit, tetapi pada *syariah card* tidak memberlakukan bunga yang identik dengan riba. Oleh karenanya, pada *syariah card* menggunakan mekanisme akad yang berdasarkan prinsip syariah. Di dalam *syariah card* juga terdapat ketentuan tentang batasan (*dhawabith wa hudud*), yakni tidak menimbulkan riba; tidak dipergunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat; tidak mendorong *israf* (pengeluaran yang berlebihan) antara lain dengan, menetapkan pagu

¹ Munir Baalbaki dan Rohi Baalbaki, *Kamus Al-Maurid*, (Surabaya: Halim Jaya, 2006), 509

² Istilah lain disebut juga dengan *bithaqah isti’ man*

³ Hengki Firmanda, “Syari’ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan Masalahah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, (2014), 258-259

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syari’ah Melalui Akuisisi dan Konversi, Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 20

maksimal pembelanjaan; tidak mengakibatkan utang yang tidak pernah lunas (*ghalabah al-dayn*); pemegang kartu harus memiliki kemampuan *financial* untuk melunasi pada waktunya; dan tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.⁵

b. Landasan Hukum Syariah Card

1) Al-Quran

Salah satu dasar dibolehkannya kartu kredit syariah adalah firman Allah SWT adalah, mengenai akad-akad muamalah yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُجِّلْتُمْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْبَىٰ
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.⁶

Mengenai seseorang yang memberikan jaminan kepada orang lain, dalam surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْتُمْ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ جُمْلٌ بِعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".⁷

2) Al-Hadist

Merujuk kepada hadits Nabi Muhammad saw yang relevan dengan kartu kredit syariah adalah:

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR Tirmidzi)

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

- (a) Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*
- (b) Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.
- (c) Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
- (d) Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*.
- (e) Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh*
- (f) Fatwa DSN-MUI No: 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah *Charge Card*.
- (g) Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.⁸

⁵ Fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah card*, 2

⁶ Al-Quran Indonesia, Tangerang Selatan, <http://quranforandroid.com/alquran-indonesia>, (Selasa, 25 Juni 2019, 19.15 WIB)

⁷ Ibid

⁸Nuhyatia, *Kajian Fiqh...*, 32-36

c. Akad-Akad Pada Syariah Card

- 1) *Kafalah*; yaitu akad antara penerbit kartu (*issuer bank*) dan merchant. Penerbit kartu (*issuer bank*) bertindak sebagai penjamin (*kafil*) terhadap pemegang kartu (*card holder*) atas semua kewajiban yang mesti dibayar. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*).
- 2) *Qardh*; Dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
- 3) *Ijarah*; Dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan *membership fee*.

2. Maqashid Al-Syariah

a. Definisi Maqashid Al-Syariah

Secara bahasa *Maqashid al-Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada, Yaqshidu, Qashdan, Qashidun* yang berarti yang berartikeinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.⁹ Makna ini dapat juga diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*). Jadi *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.¹⁰

Syariah adalah kata *masdar* dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan *syariah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.¹¹ Sedangkan *Syariah* secara bahasa berarti Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.¹² Menurut Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa *syariah* adalah *canon law of Islam*, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nash-nash.¹³ Sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa *syariah* adalah *al-nushush al-muqaddasah* yaitu *nash* yang suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *al-Hadist al-Mutawatirah*, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia.¹⁴

Dengan demikian, *maqashid al-syariah* adalah kemaslahatan umat manusia. Sedangkan menurut istilah, dikalangan ulama ushul fiqih adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia, disebut juga dengan *asrar asy-syari'ah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵

b. Konsep Maqashid Al-Syariah Tentang Pemeliharaan Dan Perlindungan

Maqashid al-Syariah dalam arti *maqashid al-syar'i* mengandung (empat) 4 aspek, diantaranya:¹⁶

⁹ Arif Wibowo, *Islamic Finance-04 Maqashid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah*, (2012), 1

¹⁰ Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2* Cetakan II, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), 170

¹¹ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, 262

¹² Fazlur Rahman, *Islam, alih bahasa: Ahsin Muhammad*, (Bandung: Pustaka, 1994), 140

¹³ Asaf A.A. Fyzee, "The Outlines of Muhammadan Law", *Idarah-I Adabiyat-I*, Delhi, (1981), 19-20

¹⁴ Satria Effendi, "Dinamika Hukum Islam" dalam *Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 312

¹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 63

¹⁶ Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", (Manado: al-Syir'ah, 2010), 7-8

- 1) Tujuan awal dari syari'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- 2) Syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- 3) Syari'ah sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.
- 4) Tujuan syari'ah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.

Aspek ini berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqashid al-syariah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari'ah dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syari'ah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkenaan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syari'ah berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakan syari'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat sebagai aspek inti dapat diwujudkan. Dalam rangka pembagian *maqashid al-syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari'at oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan apabila unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.¹⁷ Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, maka terdapat tiga tingkatan *maqashid* atau tujuan syari'ah yaitu:

(a) *Dharûriyyât*

Dharûriyyât adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan penting tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁸ *Dharûriyyât* merupakan maslahat yang amat menentukan keberlangsungan agama dan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, yang jika maslahat ini hilang, maka berakibat kesengsaraan dunia, dan hilangnya nikmat serta datangnya azab di akhirat.¹⁹ Menurut para ulama', ada 5 maslahat *dharûriyyât*, antara lain:

(1) Memelihara Agama (*Hifdz al-din*)

Memelihara agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Ini karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seseorang muslim, terdapat juga syariah yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya, maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah, hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setia orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

(2) Memelihara Jiwa (*Hifdz an-nafs*)

¹⁷Lima unsur pokok di atas, dalam literatur-literatur hukum Islam lebih di kenal dengan Ushul al-Khamsah dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta

¹⁸Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat jilid 1*, 8. Auda, *Maqashid al-Syariah*, 3. Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid al-Syariah fi al-Islam*, terjemahan Khikmawati, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 21-23

¹⁹Abdel Majed Menasra, Konsisten Memperjuangkan Maqashid Islam, *Relung Tarbiyah edisi 8*, (Jakarta: Ardi Pustaka, 2017), 20

Memelihara atau melindungi jiwa adalah tujuan yang kedua hukum Islam. Untuk tujuan ini, Islam melarang penghilangan jiwa (pembunuhan) dan terhadap pelaku penghilangan jiwa (pembunuhan) diancam dengan hukuman *qishas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Maka, tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan atau kehancuran.²⁰

(3) Memelihara Akal (*Hifdz al-aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Karena itulah, akal paling penting dalam pandangan Islam. Allah pun selalu memuji orang yang berakal.

(4) Memelihara Harta (*Hifdz al-mal*)

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut; pertama, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum Muslimin atau non-muslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu, atau memonopoli. Kedua harta tersebut digunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah.

(5) Memelihara Keturunan (*Hifdz al-nasl*)

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam bahkan tidak hanya melarang zina tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.

(b) *Hajiyat*

Hajiyat adalah ketentuan hukum yang memberi peluang bagi mukalaf untuk memperoleh kemudahan dalam kesukaran guna mewujudkan ketentuan dharuri.²¹ Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemaslahatan umum tidak menjadi rusak. Artinya, ketiadaan aspek Hajiyat tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesusahan saja. Prinsip utama dalam aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan

²⁰ Atas hak dari larangan membunuh/ menghilangkan jiwa tersebut adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.
(Al-Qur'an Surah an-Nisa (4): 29)

²¹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 77

memudahkan urusan manusia. Untuk maksud ini, Islam ketentuan beberapa bidang.²²

(c) *Tahsiniyat*

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah, sesuai dengan kepatutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia. *Tahsiniyat* merupakan maslahat yang menjadikan manusia berada dalam adab yang mulia dan akhlaq yang lurus, dan jika tidak terwujud, kehidupan manusia akan bertentangan dengan nilai-nilai kepantasan, akhlaq, dan fitrah yang sehat. Contohnya, berpakaian baik dalam sholat, *taqarrub* dengan yang sunnah, larangan berlebihan dalam membelanjakan harta, pengharaman membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain, adab makan dan minum, pengharaman mutilasi mayat karena dendam atau dalam perang, dan lain sebagainya.²³

C. Pembahasan

Tinjauan Maqashid al-Syariah Terhadap Produk iB Hasanah Card

Suatu implementasi yang efektif akan terjadi apabila penyedia dan pemakai objek mengetahui seberapa jauh tingkat kebutuhan objek. Berdasarkan implementasi iB Hasanah Card diatas, BNI Syariah telah relevan dalam memenuhi syarat prinsip perbankan syariah sesuai dalam Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card yang meliputi; (1) Ketentuan Akad (2) Ketentuan tentang Batasan (*dhawabith wa hudud*) (3) Ketentuan Fee (4) Ketentuan *Ta'widh* dan Denda. (5) Ketentuan Penutup. Maka dalam kaitannya, suatu objek haruslah dapat memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan. al-Syatibi mengemukakan 3 tingkatan *maqashid al-syariah* atau tujuan syariah. Adapun 3 tingkatan *maqashid al-syariah* dalam produk iB Hasanah Card sebagai berikut:

1. *Dharûriyyât*

Dharûriyyât adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. *Dharûriyyât* dianggap menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting, karena menyangkut alasan utama keberadaan iB Hasanah Card bagi kemaslahatan nasabahnya.

Dalam kaitannya hal tersebut kebutuhan *dharûriyyât* dalam iB Hasanah Card adalah sebagai berikut:

(a) Memelihara Agama (*Hifdz al-din*)

Agama tidak melarang manusia meraih materi, hiasan, dan gemerlap duniawi yang banyak sekalipun, karena dengan demikian, ia memperoleh sarana kehidupan bahagia di dunia sekaligus sarana untuk menabung guna kebahagiaan hidupnya di akhirat. Dengan begitu semakin banyak pula peluang manusia untuk membantu sesamanya, dan semakin terbuka lebar pula kesempatan untuk memperbanyak segala ibadah. Namun agama melarang manusia menempuh dengan cara yang bathil dalam perolehannya, antara lain dengan adanya bunga. Hal tersebut dilarang karena bisa mengantarkan pada riba yang akan merusak tujuan hidup.

iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang fungsinya menyerupai kartu kredit. Seperti yang diketahui, bahwa hutang merupakan hal

²² Muhammad Mawardi Djalaludin, "Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *al-Daulah*, Vol. 4/ No. 2, (Desember, 2015), 297

²³ Menasra, *Konsisten Memperjuangkan*,... 21

yang diperbolehkan dalam agama Islam, namun dengan ketentuan bahwa hutang tersebut dilakukan menurut syariat yang benar. Selain itu, hutang tidak dibenarkan apabila terdapat bunga berbunga.

Secara umum iB Hasanah Card telah menerapkan *syariah compliance*. Hal tersebut dilihat dari prosedur dan penerapan akad syariah dalam BNI Syariah Kantor Cabang Malang. Akad tersebut meliputi *Kafalah*, *Qardh*, dan *Ijarah*.

Kafalah merupakan akad *tabarru'* yaitu kerjasama dimana bank merupakan pihak penjamin atas pemegang kartu. Adapun dalam iB Hasanah Card pihak penerbit kartu (*issuer card*) adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu (*card holder*) terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu (*card holder*) dengan *merchant*, dan atau penarikan uang tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah*, penerbit dapat menerima *fee* (*ujrah*).

Qardh merupakan akad pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Pada iB Hasanah Card, BNI Syariah sebagai penerbit kartu berperan dalam pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau mesin ATM bank penerbit kartu Hasanah Card dalam seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

Ijarah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran atas jasa yang telah diberikan, tanpa diikuti dengan memindahkan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam implementasi iB Hasanah Card, Penerbit kartu (*issuer card*) adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu (*card holder*). Atas *ijarah* ini, pemegang kartu (*card holder*) dikenakan *annual membership* dan *monthly membership fee*.

Bukan terbatas pada penerapan *syariah compliance*, BNI Kantor Cabang Malang juga menerapkan dana sosial pada produk IB Hasanah Card. Yaitu melalui biaya keterlambatan (*ta'widh*). Biaya keterlambatan (*ta'widh*) adalah biaya ganti rugi atas biaya penagihan yang dikeluarkan oleh BNI Syariah akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo yang diakui sebagai dana sosial.

(b) Memelihara Jiwa (*Hifdz an-nafs*)

Setiap manusia memiliki dua *nafs*, *nafs* akal dan *nafs* ruh. Hilangnya *nafs* akal menyebabkan manusia tidak dapat berpikir namun ia tetap hidup, ini terlihat ketika manusia dalam keadaan tidur. Sedangkan hilangnya *nafs* ruh, menyebabkan hilangnya kehidupan.

BNI Syariah dalam wujud memelihara jiwa adalah dengan cara mengganti biaya yang menimbulkan kerugian dengan biaya bulanan sebagai pengganti *fee/ujrah* bulanan yang disebut dengan *Monthly Membership fee*. Biaya tersebut merupakan biaya yang dikenakan berdasarkan limit yang diberikan kepada nasabah.

Dalam mekanisme perhitungan biaya iB Hasanah Card, terdapat bentuk apresiasi berupa *Cash rebate*. *Cash rebate* adalah salah satu bentuk apresiasi kepada pemegang iB Hasanah Card yang telah melakukan pembayaran yang sifatnya sebagai pengurang dari *monthly membership fee*. Berikut contoh perhitungan *cash rebate* yang diterapkan pada produk BNI iB Hasanah Card:

Tabel Contoh Perhitungan Net Monthly Membership Fee²⁴

a.	Limit kartu Gold Kategori 1	Rp 10.000.000
b.	Monthly Membership Fee	Rp 225.000
c.	Penggunaan Kartu	Rp 1.000.000
d.	Outstanding setelah Pembayaran	Rp 900.000
e.	Cash Rebate	(Rp 168.350)
f.	Net Monthly Membership Fee	Rp 56.650

Mengingat limit merupakan pokok pembiayaan, maka hendaknya dalam bermuamalah terdapat saling keterbukaan/transparansi diantara kedua belah pihak. Namun dalam hal ini terdapat pernyataan bahwa Bank berwenang menyetujui/menolak permohonan dan menetapkan limit kartu tanpa wajib memberitahukan alasannya kepada pemohon kartu. Hal ini merupakan bentuk kecil ketidaktransparanan yang diterapkan oleh BNI Syariah.

(c) Memelihara Akal (*Hifdz al-aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya matahari, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak memimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.

Kemaslahatan dalam bidang muamalah dapat ditemukan oleh akal/pemikiran manusia melalui ijtihad. Seperti halnya akal manusia dapat mengetahui bahwa baik dan buruknya suatu keadaan. Nikmat dalam diri manusia ini membukakannya cakrawala kehidupan, dia bisa menapaki penjuru bumi dan menyelam di bawah kedalamannya, serta menunggang ke udara.

Melalui akalnya manusia, manusia mendapatkan petunjuk menuju *ma'rifat* kepada Penciptanya. Dengan akalnya, dia menyembah dan menaatinya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya, mensucikannya dari segala kekurangan dan cacat.

Dalam kaitannya dengan iB Hasanah Card, BNI Syariah memberi gebrakan baru dalam fungsi kartu kredit syariah. Hal ini dibuktikan oleh sifat iB Hasanah Card yang tidak diperuntukkan untuk konsumtif. Seperti yang diketahui bahwa misi perbankan syariah salah satunya adalah mendorong terciptanya sektor riil dan menekan tumbuhnya sifat konsumtif.

Selain itu iB Hasanah Card juga memberikan fasilitas dalam melaksanakan pembiayaan ibadah umrah dengan mudah. Dalam hal ini, BNI Syariah melakukan kerjasama dengan merchant umrah. Sehingga BNI Syariah mampu meminimalisir adanya perantara-perantara yang menyebabkan tingginya pembiayaan yang bertanggung.

BNI Syariah juga melarang penggunaan transaksi di tempat-tempat non-halal melalui iB Hasanah Card. Seperti diskotik, pub, tempat judi dan lainnya. BNI Syariah secara tegas tidak melakukan kerja sama dengan merchant-merchant non halal tidak lain untuk menghindari larangan Allah, salah satunya yaitu untuk memelihara akal.

(d) Memelihara Harta (*Hifdz al-mal*)

²⁴BNI iB Hasanah Card, Keluasann Transaksi Untuk Pribadi Hasanah, (Kamis, 30 Mei 2019, 14.30 WIB)

Memelihara harta merupakan motivasi dalam menjaga eksistensi kehidupan manusia demi menambah kenikmatan materi dan religi yang seimbang. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

BNI Syariah Kantor Cabang Malang dalam melalui produk iB Hasanah Card memberikan pembiayaan secara syariah. Hal ini dapat dilihat melalui prinsip mudharabah. *Mudharabah* adalah akad diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil disepakati pada saat akad.

Dalam kaitannya dengan poin dipergunakan untuk hal-hal yang halal, iB Hasanah Card telah menerapkan prinsip syariah yang artinya iB Hasanah Card tidak dapat difungsikan apabila digunakan untuk transaksi non-syariah. Mengingat harta merupakan titipan Allah, atas fasilitas dan layanan yang diterima pemegang kartu, maka melalui prinsip mudharabah, bank berhak menerima pendapatan atas pembiayaan yang terjadi.

Pendapatan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendapatan yang diperoleh dari *cash collateral*. *Cash collateral* merupakan fasilitas kredit dengan agunan tunai baik berupa tabungan maupun investasi. *Cash collateral* ini hanya terdapat pada iB Hasanah *Classic Card*. Hal ini disebabkan karena kemungkinan terjadinya kredit macet pada iB Hasanah Card jauh lebih besar daripada iB Hasanah *Card Gold* dan *Platinum*.

Besarnya *cash collateral* adalah 10% dari limit kartu. Dari dana tersebut akan terjadi pembiayaan berupa akad mudharabah yang nantinya di kemudian hari, nasabah akan memperoleh nisbah bagi hasil sebesar 15% setiap bulannya

Dalam menerapkan nisbah bagi hasil, perbankan syariah juga menerapkan ketentuan atas kerugian seperti dengan mewajibkan pemegang kartu untuk membayar tagihan yang tidak segera dibayar yang disebut dengan biaya *ta'widh*.

Mengingat perbankan merupakan lembaga yang memiliki tingkat kedisiplinan yang cukup tinggi, maka keterlambatan atas kewajiban pelunasan tagihan diklasifikasikan dalam beberapa golongan yaitu: 1) Golongan dalam perhatian khusus, keterlambatan dalam pembayaran kartu antara 1-89 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini BNI Syariah berhak melakukan pemblokiran sementara sehingga kartu tidak dapat digunakan sampai dilakukannya pembayaran sekurang-kurangnya sebesar pembayaran minimum. 2) Golongan kurang lancar, yaitu keterlambatan dalam pembayaran kartu antara 90-119 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo. 3) Golongan diragukan, keterlambatan dalam pembayaran kartu antara 120-179 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo 4) Golongan macet, keterlambatan dalam pembayaran kartu 180 hari lebih setelah tanggal jatuh tempo.

(e) Memelihara Keturunan (*Hifdz al-nasl*)

Memelihara keturunan merupakan salah satu wujud rasa cinta terhadap keluarga maupun keturunan. BNI Syariah dengan produknya iB Hasanah Card memberikan fasilitas berupa kartu tambahan yang diperkenankan untuk keluarga pemegang kartu utama. Hal ini bertujuan untuk memudahkan anggota keluarga

dalam melakukan transaksi dengan menggunakan iB Hasanah Card. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surah an-Nisaa' ayat 9:

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.²⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk mempersiapkan dan mengantisipasi segala macam keperluan masa depan baik secara rohani maupun jasmani kepada generasi penerus.

Mengingat kepemilikan kartu tambahan (*Supplementary Card*) adalah keluarga pemilik kartu utama. Apabila pemegang kartu utama meninggal dunia, maka tagihan/kewajiban pembayaran tagihan akan menjadi tanggungan ahli waris ataupun keluarga.

2. *Hajiyat*

Hajiyat merupakan konsep kebutuhan manusia yang bersifat menghindarkan dari kesulitan. Dalam implementasi iB Hasanah Card, BNI Syariah memberikan kemudahan dalam memberikan informasi serta layanan terkait produk iB Hasanah Card. Sehingga dalam penerapannya, BNI Syariah sangat transparan terhadap nasabahnya.

Dalam konteks biaya tagihan, BNI Syariah memberikan kemudahan dalam pelunasannya. BNI Syariah menerapkan konsep biaya ta'widh sebagai biaya penagihan atas keterlambatan pelunasan. Berbeda dengan kartu kredit konvensional yang menerapkan biaya denda atas keterlambatan pembayaran tagihan.

Selain itu, BNI Syariah memberikan tenggang waktu atas keberatan tagihan yang diajukan oleh pemegang kartu atas tagihan yang tidak sesuai. Dalam hal ini, BNI Syariah memberikan masa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal transaksi. Namun selama masa pengajuan keberatan tersebut, pemegang kartu masih tetap diwajibkan untuk membayar kepada bank sesuai jumlah tagihan yang tertera dalam lembar penagihan terakhir yang diterima.

3. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia. Artinya jika kebutuhan *tahsiniyat* tidak terpenuhi maka tidak akan merusak kelangsungan hidup manusia. Karena pada hakikatnya iB Hasanah Card berfungsi memberikan fasilitas/kemudahan dalam bertransaksi yang sesuai dengan syariah.

Seperti yang diketahui, kartu kredit merupakan transformasi pembayaran secara tunai menggunakan uang. Namun seiring perkembangan masa, pembayaran secara manual mulai ditinggalkan oleh masyarakat menengah keatas. Bahkan tidak sedikit pula yang masyarakat yang cenderung memanfaatkan kartu kredit sebagai *life style*.

²⁵www.tafsirweb.com, (Selasa, 25 Juni 2019, 19.15 WIB)

Dalam hal ini, data yang diperoleh oleh peneliti melalui kedua informan baik informan pemilik kartu kredit konvensional maupun syariah card memberikan jawaban yang hampir sama yaitu untuk memudahkan melakukan transaksi yang sesuai dengan perkembangan masa.

Islam tidak melarang sesuatu selama hal itu tidak bertentangan dengan larangan-larangan Allah. Termasuk diantaranya penggunaan iB Hasanah Card. Maka peneliti menyimpulkan bahwa iB Hasanah Card telah memenuhi kebutuhan *tahsiniyat*.

D. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah diuraikan peneliti melihat implementasi syariah card pada produk iB Hasanah Card, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi syariah card di BNI Syariah Kantor Cabang Malang telah berjalan sebagaimana prinsip syariah yang berlaku. Hal tersebut dilihat dari kesesuaian iB Hasanah Card yang diterapkan oleh BNI Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN/MUI/X/2006 Tentang Syariah Card, baik dari segi produk maupun dalam segi pelaksanaan.

Selain itu, dalam implementasi iB Hasanah card apabila ditinjau dari *Maqashid al-Syariah* telah memenuhi 3 tingkatan *Maqashid al-Syariah* antara lain:

1. *Dharûriyyât*, yang meliputi;
 - a) Memelihara Agama (*Hifdz al-din*) yang dilihat dari fungsi Hasanah Card sebagai kartu berbasis pembiayaan syariah dengan menggunakan akad *Kafalah*, *Qardh* dan *Ijarah* serta pengalokasian biaya *ta'widh* sebagai dana sosial.
 - b) Memelihara Jiwa (*Hifdz an-nafs*) dapat dilihat dari adanya biaya *annual fee* dan *net monthly membership fee*. Namun terdapat sedikit ketidaktransparanan dalam menetapkan limit kartu kepada nasabah.
 - c) Memelihara Akal (*Hifdz al-aql*) dilihat dari fungsi syariah card itu sendiri dalam memberikan kemaslahatan dan menghindari dari kemudharatan.
 - d) Memelihara Harta (*Hifdz al-mal*) yaitu melalui prinsip *mudharabah* dalam cash collateral serta penerapan biaya *ta'widh* atas kelalaian pemegang kartu.
 - e) Memelihara Keturunan (*Hifdz al-nasl*) dapat dilihat dari kepemilikan kartu tambahan yang diperuntukkan bagi keluarga pemegang kartu utama.
2. *Hajiyat* dapat dilihat dari cara BNI Syariah yang secara transparan terhadap nasabah, diterapkannya biaya *ta'widh* yang dialokasikan penuh sebagai dana sosial, serta pemberian masa tenggang waktu bagi nasabah yang merasa keberatan atas tagihan.
3. *Tahsiniyat*. Selain dapat digunakan sebagai kartu pembiayaan, iB Hasanah Card juga berfungsi sebagai kartu yang sesuai dengan perkembangan mode/*life style*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Rasyid, Harun. 2016. *Fikih Korupsi*. Jakarta: Kencana.

- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Pembentukan Bank Syari'ah Melalui Akuisisi dan Konversi, Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Ull Press.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Baalbaki, Munir dan Rohi Baalbaki. 2006. *Kamus AlMaurid*. Surabaya: Halim Jaya.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontak dan Kejahatan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Ismail. 2013. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Januari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. 2009. *Maqashid al-Syariah fi al-Islam*, terjemahan Khikmawati, *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Kasmir. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prasetyo, Yoyok. 2018. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Aria Mandiri.
- Putra, Nusa dan Ninin Dwilestari. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Rifa'i, Veithzal dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Serfianto dkk. 2012. *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik*. Jakarta: Visimedia.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeni, Sutan Remi. 2014. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Subagyo, dkk. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Edisi Ke-2.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung : Alfabeta.
- Yusuf, A Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaitaif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Yuwono, Edy dan Mudjia Rahardjo. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Al-Syâthibî. 2003. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah Juz II.
- Al-Syatibi. 2009. *Al-Muwafaqat jilid 1. Maqashid al-Syariah*
- Djalaludin, Muhammad Mawardi. 2015. *Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jurnal al-Daulah Vol. 4/ No. 2/ Desember 2015
- Firmanda, Hengki. 2014. *Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan Masalah*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2
- Islamic finance: *Basic principles and structures. A focus on project finance*. (2006, January). In *(Project Finance)*. Retrieved March 23, 2006, from Freshfields Bruckhaus Deringer- Leading international law firm's website: Freshfields Bruckhaus Deringer, <http://www.freshfields.com/publications/pdfs/2006/13205.pdf>
- Jamal, Ridwan. 2010. *"Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian"*. Manado: Al-Syir'ah.
- Menasra, Abdel Majed. 2017. *Konsisten Memperjuangkan Maqashid Islam; Relung Tarbiyah edisi 8*. Jakarta: Ardi Pustaka.
- Nuhyatia, Indah. 2015. *Kajian Fiqh Dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) Indonesia*, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Vol. 5. No. 1, ISSN: 2088-6365.
- Ridzwan, Nuradli & Hanifah Abdul Hamid. 2007. *Paper prepared for the first National Conference on Islamic Finance (NCiF 2007) organized by the Faculty of Business Management and Accountancy*. Universiti Darul Iman Malaysia 27th-28th November 2007.
- Shidiq, Ghafar. 2009. *"Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam"*. Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV No. 118, Juni-Agustus 2009.
- Wibowo, Arif. 2012. *Islamic Finance-04 Maqoshid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah*.

Regulasi

BNI Syariah. Hasanah Banking Partner Laporan Tahunan 2017
Fatwa DSN-MUI No: 54/DSNMUI/X/2006 Tentang Syariah Card.

Wawancara

Rika Indah, Sales BNI Syariah Kantor Cabang Malang, *Wawancara*, Malang, 29 April 2019 dan 23 Juni 2019.

Anisa Devi, nasabah pemegang kartu syariah card, *Wawancara*, Pasuruan, 20 Juni 2019.

Daniel Tan, nasabah pemegang kartu kredit konvensional, *Wawancara*, Pasuruan, 31 Mei 2019.

Website

<http://quranforandroid.com/alquran-indonesia>
www.bi.go.id diakses pada 28 Juni 2019
www.bnisyariah.co.id diakses pada 14 Mei 2019.
www.kreditgogo.com diakses pada 2 Juli 2019.
www.ojk.go.id diakses pada 24 Desember 2018.
www.tafsirweb.com diakses pada 25 Juni 2019.